



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 243/PMK.02/2012
TENTANG
PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN DAFTAR ISIAN
PELAKSANAAN ANGGARAN LANJUTAN PENERUSAN
PINJAMAN TAHUN ANGGARAN 2013 DENGAN SUMBER
DANA DARI SISA ANGGARAN PENERUSAN PINJAMAN TAHUN
ANGGARAN 2012

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR RINCIAN KEGIATAN DAN REALISASI ANGGARAN TA 2012
(DALAM RUPIAH)

Nomor SP : aaaa.b/ccc-dd.e/ff/gggg (1)
Kode dan Nama Satker : (999999) XXXXXXXXXXXXXXXX [2]

NO.	KODE	URAIAN KEGIATAN, OUTPUT, SUMBER DANA	PAGU	REALISASI ^{*)}	SISA	KETERANGAN
1	2	3	5	6	7	12
XX [3]		YYYYYYYYYYYYYYYY [7]	999.999	999.999	999.999	XXXXXXXX [11]
	[4] XX.XX.XX.XXXX	YYYYYYYYYYYYYYYY [8]	999.999	999.999	999.999	
	[5] XXXX.XXXX	YYYYYYYYYYYYYYYY [9]	999.999	999.999	999.999	
	[6] XXXX	YYYYYYYYYYYYYYYY [10]	999.999	999.999	999.999	
		JUMLAH	999.999	999.999	999.999	

KEPALA KPPN

..... 2013 [12]
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [13]
NIP. YYYYYYYYYYYYYYYY [14]

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [15]
NIP. YYYYYYYYYYYYYYYY [16]

Keterangan :

*) Realisasi berdasarkan SP2D dan SP3 sampai akhir Bulan Desember 2012

md 7



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

TATA CARA PENGISIAN
DAFTAR RINCIAN KEGIATAN DAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2012

No.	URAIAN
[1]	Diisi dengan nomor SP DIPA yang akan dilanjutkan.
[2]	Diisi dengan kode dan nama Satker.
[3]	Diisi dengan nomor urut.
[4]	Diisi dengan kode Fungsi, Sub Fungsi, Program, dan Kegiatan.
[5]	Diisi dengan kode Kegiatan, dan <i>Output</i> .
[6]	Diisi dengan kode Sumber Dana.
[7]	Diisi dengan uraian nama Pengguna Dana.
[8]	Diisi dengan uraian Kegiatan.
[9]	Diisi dengan uraian <i>Output</i> .
[10]	Diisi dengan uraian Sumber Dana.
[11]	Diisi dengan keterangan/penjelasan lain sepanjang diperlukan.
[12]	Diisi dengan tempat dan tanggal penetapan Daftar Rincian Kegiatan dan Realisasi Anggaran TA 2012.
[13]	Diisi dengan nama Kepala KPPN.
[14]	Diisi dengan NIP Kepala KPPN.
[15]	Diisi dengan nama Pejabat KPA.
[16]	Diisi dengan NIP Pejabat KPA.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.
KEPALA BAGIAN TU. KEMENTERIAN



NIP 195904201984021001

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

rd 7



LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN
ANGGARAN LANJUTAN PENERUSAN PINJAMAN TAHUN
ANGGARAN 2013 DENGAN SUMBER DANA DARI SISA ANGGARAN
PENERUSAN PINJAMAN TAHUN ANGGARAN 2012

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LEMBAR SURAT PENGESAHAN DIPA (SP DIPA) INDUK LANJUTAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP DIPA) INDUK LANJUTAN
TAHUN ANGGARAN 20XX [1a]
NOMOR : DIPA-L-aaa.bb-c/20XX [1b]

[11]



A. DASAR HUKUM :

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor..... Tahun 20XX Tentang APBN TA 20XX. [2]
- Undang-Undang Nomor..... Tahun 20XX Tentang Perubahan Atas UU Nomor Tahun 20XX Tentang APBN TA 20XX. [3]

B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK :

- KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (xxx) Nama K/L [4]
- UNIT ORGANISASI : (xx) Nama Unit Eselon I [5]
- PAGU : Rp. 99.999.999.999 (angka dan huruf) [6]

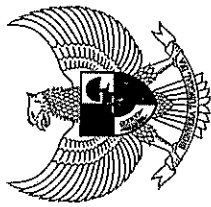
C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN (DISCLAIMER)

- DIPA Induk Lanjutan yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan Lanjutan untuk masing-masing Satker.
- Pengesahan DIPA Induk Lanjutan sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan Lanjutan.
- DIPA Petikan Lanjutan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan dasar percairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- DIPA Petikan Lanjutan dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman (digital stamp) sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- Informasi mengenai Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penanda tangan SPM untuk masing-masing Satker terdapat pada DIPA Petikan Lanjutan.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Induk Lanjutan diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan dana yang tertuang dalam DIPA Induk Lanjutan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- DIPA Induk Lanjutan ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2013.

xxxx, xx xxxxxxxx xxxx [7]
a.n. Menteri Keuangan
Direktur Jenderal Anggaran, [8]

AAAAAAAAAAAA [9]
NIP. [10]

2



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DIPA Induk Lanjutan Halaman I. Informasi Kinerja dan Anggaran Program
-2-
DAFTAR ISIJAN PELAKSANAAN ANGGARAN INDIUK LANJUTAN

TAHUN ANGGARAN 20XX [1a]

NOMOR : DIPA-L-aaa.bb-c/2XXX [1b]

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM



A. IDENTITAS UNIT :

- 1. KEMENTERJAN NEGARA/ LEMBAGA : (xx) Nama K/L [2]
- 2. UNIT ORGANISASI : (xx) Nama Unit Eselon I [3]
- 3. PAGU : Rp. 99.999.999.999 [4]

B. KETERKAITAN DENGAN PROGRAM, SASARAN STRATEGIS K/L, FUNGSI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP :

- 1 PROGRAM : (xxx.xx.xx) nama Program Rp. 99.999.999.999 [5]
- PROGRAM : (xxx.xx.xx) nama Program Rp. 99.999.999.999
- PROGRAM : (xxx.xx.xx) nama Program Rp. 99.999.999.999
- dst.
- 2. SASARAN STRATEGIS K/L : (xx) uraian Sasaran Strategis
- 3. FUNGSI : (xx) uraian Fungsi
- SUB FUNGSI : (xxx.xx) uraian Sub Fungsi
- FUNGSI : (xx) uraian Fungsi Rp. 99.999.999.999 [8]
- SUB FUNGSI : (xxx.xx) uraian Sub Fungsi Rp. 99.999.999.999
- dst.
- 4. PRIORITAS NASIONAL : (xx) uraian Prioritas Nasional
- PRIORITAS NASIONAL : (xx) uraian Prioritas Nasional Rp. 99.999.999.999 [9]
- dst.
- NON PRIORITAS NASIONAL : Rp. 99.999.999.999 [10]

lin



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN INDIK LANJUTAN

TAHUN ANGGARAN 2XXX

NOMOR : DIPA-L-aaa.bb-c/2XXX [1b]

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

[24]
DIGITALSTAMP

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE		PROGRAM/OUTCOME/INDIKATOR KINERJA UTAMA/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/OUTPUT			(Ribuan Rupiah)	
					VOL/SAT	ALOKASI DANA
xxx.xx.xx	nama Program [11]					12345678901
	outcome [12]					
	01. uraian IKU 1 [13]					
	02. uraian IKU 2					
xxx	uraian Kegiatan 1 [14]				[17]	12345678901
	01. uraian IKK 1 [15]					
	02. uraian IKK 2					
xxx.xx.xx	uraian Output 1 [16]				[19] 99 sat	12345678901
xxx.xx.xx	uraian Output 2				99 sat	12345678901
xxx	uraian Kegiatan 2					12345678901
	01. uraian IKK 1					
	02. uraian IKK 2					
xxx.xx.xx	uraian Output 1				[18] 99 sat	12345678901
xxx.xx.xx	uraian Output 2				99 sat	12345678901

KETENTUAN :

- DIPA Induk Lanjutan ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan Lanjutan dan DIPA Petikan Lanjutan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.

xxxx, xx xxxxxxxx xxxx [20]
a.n Menteri / Ketua
Sekjen/Sesmen/Sestama/Dirjen/Kepala Badan/ Pejabat Eselon I [21]

AAAAAAAAAAAA [22]
NIP. [23]

7



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

DIPA Induk Lanjutan Halaman II Rincian Alokasi Anggaran Per Satker
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN INDIK
TAHUN ANGGARAN 2000 [1a]
NOMOR : DIPA-L-aaa.bb-c/2000 [1b]

II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

A. IDENTITAS UNIT :

1. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : (xxx) Nama K/L [2]
2. UNIT ORGANISASI : (xx) Nama Unit Eselon I [3]
3. PAGU : Rp. 99.999.999.999 [4]

B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER :

NO	KODE	PROGRAM/PROVINSI/SATKER/SUMBER DANA	KP KD DK TP UB	PENERIMAAN PEMBIAYAAN (71)	PENGELUARAN PEMBIAYAAN (72)					PAGU [11]	BLOKIR [12]	(Ribuan Rupiah)
					INVESTASI PEMERINTAH			PENERUSAN PINJAMAN				
					PERWERTAHAN MODAL							
					DALAM NEGERI	LUAR NEGERI						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+6+7+8+9	11		
1.	xxx	PROGRAM 1 / 2 / 3 [5]		12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	
	xx	PROVINSI 1 [6]	[9]	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	
	xxxxxx	urutan nama Satker [7]	KP	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	
	xx	RM [8]		12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	
	xx	PLN		12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	
	xx	dst		12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	
	xx	PROVINSI 2		12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	
	xxxxxx	urutan nama Satker	KP	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	
	xx	RM		12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	
	xx	PLN		12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	
	xx	dst		12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	
		TOTAL		12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	
	xx	RM		12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	
	xx	PLN		12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	
	xx	dst		12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	
KETERANGAN :				12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	

KETENTUAN :

- DIPA ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.

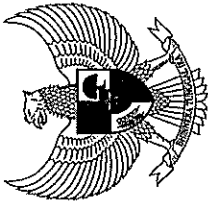
xxxx, xx xxxxxxxxxx [13]

a.n Menteri / Ketua
Sekjen/Sesmen/Sesstama/Dirjen/Kepala Badan/ Pejabat Eselon I [14]

AAAAAAAAAAAA [15]

NIP. [16]





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-5-

DIPA Induk Lanjutan Halaman III. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan.

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN INDIK LANJUTAN

TAHUN ANGGARAN 20XX [1a]

NOMOR : DIPA-L-aaa.bb-c/20XX [1b]

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

A. IDENTITAS UNIT :

1. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMi : (xxx) Nama K/L [2]
2. UNIT ORGANISASI : (xx) Nama Unit Eselon I [3]
3. PAGU : Rp.99.999.999.999.999 [4]

B. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN PER SATKER :

NO	KODE	URAIAN PROGRAM	RENCANA PENARIKAN/PEMBAYARAN												(Nbulan Rupiah)	
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	PAGU [7]	
1.	xxx	Uraian Program 1 [5]														
		Rencana Penarikan Dana	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
		Perkiraan/Target Pendapatan	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
2.	xxx	Uraian Program 2														
		Rencana Penarikan Dana	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
		Perkiraan/Target Pendapatan	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
3.	xxx	Uraian Program 3														
		Rencana Penarikan Dana	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
		Perkiraan/Target Pendapatan	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
4.	xxx	Uraian Program 4														
		Rencana Penarikan Dana	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
		Perkiraan/Target Pendapatan	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
TOTAL RENCANA PENARIKAN			12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
TOTAL TARGET PENDAPATAN			12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901

KETENTUAN :

- DIPA Induk Lanjutan ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Peiklan Lanjutan dan DIPA Peiklan Lanjutan
- dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.

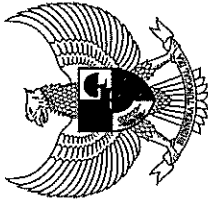
xxxx, xx xxxxxxxx xxxx [8]

a.n Menteri / Ketua

Sekjen/Sesmen/Sestama/Dirjen/Kepala Badan/ Pejabat Eselon I [9]

AAAAAAAAAAAA [10]

NIP. [11]



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-6-

SURAT PENGESAHAN DIPA PETIKAN LANJUTAN (SP DIPA PETIKAN LANJUTAN)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN : SATU SET DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN LANJUTAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN LANJUTAN

TAHUN ANGGARAN 20XX (1a)

NOMOR : DIPA-L-aaa.bb.c.ddddddd/2XXX (1b)

[3d]



A. Dasar :

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- UU No. xxx Tahun xxxx tentang APBN TA xxxx (2)
- Undang-Undang Nomor Tahun 2XXX tentang Perubahan Atas UU Nomor Tentang APBN TA 2XXX. (3)

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran :

- Kementerian Negara/ Lembaga : (XXX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (4)
- Unit Organisasi : (XX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (5)
- Provinsi : (XX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (6)
- Kode/Nama Sarker : (XXXXXX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (7)
 - Status BLU
 - Besaran Persentase Ambang Batas : (xx) % dari PNPB (10)

Sebesar : Rp. 999.999.999.999 (*****XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*) (11)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
XX XX (12)
XXXX XX (13)
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :
XXXXXX XX (14)
XXXX XX (15)

C. Sumber Dana Berasal :

- Rupiah Mami
- PNBP
 - PNPB TA Berjalan
 - Penggunaan Saldo Awal BLU
- Pinjaman/Hibah Luar Negeri
 - Pinjaman Luar Negeri
 - Hibah Luar Negeri
- Pinjaman/Hibah Dalam Negeri
 - Pinjaman Dalam Negeri
 - Hibah Dalam Negeri
- Hibah Luar Negeri Langsung
- Hibah Dalam Negeri Langsung

D. Pencapaian dana dilakukan melalui :

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (30)
-
-
-

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer):

- Petikan DIPA ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA. Induk Lanjutan (Nama Program, Unit Organisasi dan K/L)
- Petikan DIPA ini dikoreksi secara otomatis melalui sistem yang terintegrasi dengan kode anggaran (digital stamp) sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- Petikan DIPA berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencatatan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Petikan DIPA disetujui dan disahkan oleh Menteri Keuangan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan dana yang tercantum dalam Petikan DIPA sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara Petikan DIPA dengan database RKA-K/L DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- Petikan DIPA ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 20XX sampai dengan 31 Desember 20XX.

xxxx, xx xxxxxxxx xxxx (33)

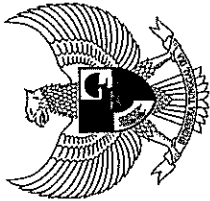
a.n. Menteri Keuangan

Direktur Jenderal Anggaran,

td.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (34)

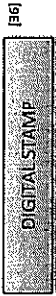
NIP. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (35)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-7-

DIPA Petikan Lanjutan Halaman IA Informasi Kinerja
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN LANJUTAN
TAHUN ANGGARAN 20XX (1a)
NOMOR : DIPA-L-aaa.bb.c.dddd/2XXX (1b)
IA. INFORMASI KINERJA

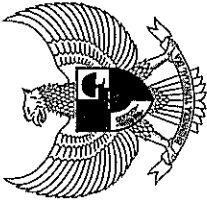


Kementerian Negara/Lembaga	: (XXX)	Kuasa Pengguna Anggaran	: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (6)
Unit Organisasi	: (XX)	Bendahara Pengeluaran	: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (7)
Provinsi	: (XX)	Pejabat Penandatangan SPM	: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (8)
Kode/Nama Saliner	: (XXXXXX)		

Informasi BLU :
1. Status BLU : (Penuh)/(Bertahap) (9) dengan persentase penggunaan langsung PNPB sebesar xx% (10)
2. Besaran Persentase Ambang Batas : xx % (11) dari PNPB
3. Saldo Awal Kas BLU : Rp 999.999.999 (12)
4. Saldo Akhir Kas BLU : Rp 999.999.999 (13)

Halaman : I A.xx (14)			
1. Fungsi	(15)		Rp. 999.999.999.999.999.999 (16)
Sub Fungsi	(17)		Rp. 999.999.999.999.999.999 (18)
Sub Fungsi			Rp. 999.999.999.999.999.999
Fungsi			Rp. 999.999.999.999.999.999
Sub Fungsi			Rp. 999.999.999.999.999.999
Sub Fungsi			Rp. 999.999.999.999.999.999
2. Program			Rp. 999.999.999.999.999.999 (20)
Hasil (Outcome)			
IKU Program			
Kegiatan			
Indikator Kinerja Kegiatan			
Keluaran (Output)			

xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (22)
A.N. (23)
titik
..... (24)
NIP. (25)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-8-

DIPA Petikan Lanjutan Halaman IB Sumber Dana

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN LANJUTAN

TAHUN ANGGARAN 20XX (1a)

NOMOR : DIPA-L-aaa.bb.c.ddddddd/2XXX (1b)

IB. SUMBER DANA



Kementerian Negara /Lembaga
Unit Organisasi
Provinsi
Kode/Nama Satker

: (XXX)
: (XX)
: (XX)
: (XXXXXX)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (2)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (3)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (4)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (5)

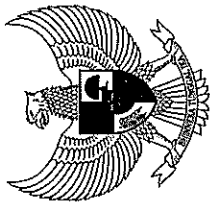
Halaman : IB.xx [6]

1. Anggaran Tahun 20XX		Ket :		Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Rupiah Mumi	: Rp.	9999999999999999 (7)	a. Pinjaman Luar Negeri	(1) Valuta Asing	: Kode Mata Uang (13)	9999999999999999 (14)	Rp. 9999999999999999 (15)
2. PNB	: Rp.	9999999999999999 (8)	b. Hibah Luar Negeri	(2) RPLN	: Kode Mata Uang (16)	9999999999999999 (17)	Rp. 9999999999999999 (18)
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	: Rp.	9999999999999999 (9)	c. Pinjaman Dalam Negeri	(1) Valuta Asing	: Kode Mata Uang (19)	9999999999999999 (20)	Rp. 9999999999999999 (21)
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	: Rp.	9999999999999999 (10)	d. Hibah Dalam Negeri	(2) RHLN	: Kode Mata Uang (22)	9999999999999999 (23)	Rp. 9999999999999999 (24)
5. Hibah Langsung	: Rp.	9999999999999999 (11)	e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	IDR	9999999999999999 (25)	
		9999999999999999 (12)	f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	IDR	9999999999999999 (26)	
				IDR	IDR	9999999999999999 (27)	
				IDR	IDR	9999999999999999 (28)	

2. Rincian Pinjaman/Hibah :

(dalam ribuan)									
No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH			Pagu Tahun Ini		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN			DANA PENDAMPING
	No. Register	No. Pinjaman	No. Hibah	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)
NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah									

me



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-9-

DIPA Petikan Lanjutan Halaman II.

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN LANJUTAN

TAHUN ANGGARAN 20XX (1a)

NOMOR : DIPA-L-aaa.bb.c.ddddd/2XXX (1b)

II. RINCIAN PENGELUARAN
(RIBUAN RUPIAH)

Kementerian Negara/Lembaga : (XXX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (2)
Unit Organisasi : (XX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (3)
Provinsi : (XX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (4)
Kode>Nama Satker : (XXXXXX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (5)
Kewenangan : (XX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (6)

DIGITAL STAMP

Halaman : II.xx (7)

Kode	Uraian Satker/Kegiatan/Output/Sumber Dana	Investasi Pemerintah			Penerusan Pinjaman [72]	JUMLAH SELURUH	LOKASIK PPN	Cara Penarikan/ Register
		Dalam Negeri [72]	Luar Negeri [72]	Penyertaan Modal Negara [72]				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
XXXXXX (8)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (9)	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999		
XXXXXX (10)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (11)	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999		
XXXX (12)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (13)	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	XX.XX (14)	
XXXXXX (15)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (16)	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	XXX (19)	XX XXXXXXXX (20) (21)
XX (17)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (18)							
				(22)				
				(23)				
	J U M L A H	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999		

XXXXXXXXXX, XX XXXXXXXXXXXXXXXXXX (24)
A.N. (25)

Id.

..... (26)
NIP. (27)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-10-

DIPA Petikan Lanjutan Halaman III untuk DIPA Kementerian Negara/Lembaga
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN LANJUTAN

TAHUN ANGGARAN 20XX (1a)

NOMOR : DIPA-L-aaa.bb.c.dddddd/2XXX (1b)

DIGITAL STAMP

Kementerian Negara/Lembaga : (XXX)
Unit Organisasi : (XX)
Provinsi : (XX)
Kode/Nama Saker : (XXXXXX)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (2)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (3)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (4)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (5)

: (xxxxxx) xxx															
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx (11)
A.N. (12)
.....
.....
NIP. (13)
..... (14)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DIPA Petikan Lanjutan Halaman IV

- 11 -

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN LANJUTAN
TAHUN ANGGARAN 20XX (1a)
NOMOR : DIPA-L-aaa.bb.c.dddddd/2XXX (1b)
IV. C A T A T A N

Kementerian Negara/Lembaga : (XXX) XX (2)
Unit Organisasi : (XX) XX (3)
Provinsi : (XX) XX (4)
Kode/Nama Satker : (XXXXXX) XX (5)



Halaman : IV.xx (6)
(dalam ribuan rupiah)

KODE	U R A I A N	KODE	U R A I A N
XXXXXX (7)	XXX (8)		
XXX.XX.XX (9)	XXX (10)		
XXXX (11)	XXX (12)		
XXXX.XXX (13)	XXX (14)		
	XXXXXXXX (15) XX (16)	Rp. 999.999.999 (17)	
XXXX (18)	XXX (19)		
XXXX.XXX (20)	XXX (21)		
	XXXXXXXX (22) XX (23)		
	XXX (24)	Rp. 999.999.999 (25)	
	XXX (26)		

XXXXXXXXXXXX, XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX (27)

A.N. (28)

ttid.

..... (29)

NIP. (30)

u f 7



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

A. TATA CARA PENGISIAN DIPA INDUK LANJUTAN

1. PENGISIAN LEMBAR SURAT PENGESAHAN DIPA INDUK LANJUTAN (SP DIPA INDUK LANJUTAN)

Halaman ini berisi informasi mengenai hal-hal yang disahkan dari DIPA Induk Lanjutan. Cara pengisian Lembar SP DIPA Induk Lanjutan sebagai berikut:

No	URAIAN
[1a]	Diisi dengan Tahun Anggaran.
[1b]	Diisi dengan nomor SP DIPA Induk Lanjutan dengan ketentuan sebagai berikut: aaa : Kode Kementerian Negara/Lembaga bb : Kode Unit Organisasi c : Revisi DIPA Induk Lanjutan ke- 2XXX : Tahun Anggaran
[2]	Diisi dengan Undang-Undang mengenai APBN.
[3]	Diisi dengan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang mengenai APBN.
[4]	Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan uraian nama Kementerian Negara/Lembaga.
[5]	Diisi dengan kode Unit Eselon I diikuti dengan uraian nama Unit Eselon I
[6]	Diisi dengan jumlah pagu Unit Organisasi.
[7]	Diisi tempat dan tanggal penetapan Lembar SP DIPA Induk Lanjutan.
[8]	Diisi dengan nama jabatan penanda tangan Lembar SP DIPA Induk Lanjutan.
[9]	Diisi dengan nama penandatangan Lembar SP DIPA Induk Lanjutan.
[10]	Diisi dengan NIP penandatangan Lembar SP DIPA Induk Lanjutan.
[11]	<i>Digital Stamp.</i>

ms
1



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 13 -

2. PENGISIAN DIPA INDUK LANJUTAN

- a. DIPA Induk Lanjutan Halaman I. Informasi Kinerja dan Anggaran Program. Halaman ini diisi dengan informasi kinerja yang bersifat umum.

No.	URAIAN
[1a]	Diisi dengan Tahun Anggaran.
[1b]	Diisi dengan nomor SP DIPA Induk Lanjutan dengan ketentuan sebagai berikut: aaa : Kode Kementerian Negara/Lembaga bb : Kode Unit Organisasi c : Revisi DIPA Induk Lanjutan ke- 2XXX : Tahun Anggaran
[2]	Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan uraian nama Kementerian Negara/Lembaga.
[3]	Diisi dengan kode Unit Eselon I dengan uraian Unit Eselon I.
[4]	Diisi dengan jumlah pagu Unit Organisasi.
[5]	Diisi dengan kode Program, nama Program, dan Pagu Program.
[6]	Diisi dengan kode Sasaran Strategis Kementerian Negara/Lembaga, uraian Sasaran Strategis, serta alokasi Pagu.
[7]	Diisi dengan kode Fungsi, uraian Fungsi, serta alokasi Pagu.
[8]	Diisi dengan kode Sub Fungsi, uraian Sub Fungsi, serta alokasi Pagu.
[9]	Diisi dengan kode Prioritas Nasional, Uraian Prioritas Nasional, serta alokasi Pagu.
[10]	Diisi dengan alokasi pagu untuk Non Prioritas Nasional.
[11]	Diisi dengan kode Program dan nama Program.
[12]	Diisi dengan uraian <i>Outcome</i> .
[13]	Diisi dengan uraian Indikator Kinerja Utama (IKU) Program.
[14]	Diisi dengan uraian Kegiatan.
[15]	Diisi dengan uraian Indikator Kinerja Kegiatan.
[16]	Diisi dengan uraian <i>Output</i> .
[17]	Diisi dengan alokasi dana untuk Program, Kegiatan, dan <i>Output</i> .
[18]	Diisi dengan jumlah Volume serta satuan <i>Output</i> .
[19]	Diisi dengan kode Prioritas Nasional.
[20]	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan DIPA Induk Lanjutan.
[21]	Diisi dengan nama jabatan penanda tangan DIPA Induk Lanjutan.
[22]	Diisi dengan nama penanda tangan DIPA Induk Lanjutan.
[23]	Diisi NIP penanda tangan DIPA Induk Lanjutan.
[24]	<i>Digital Stamp</i> .

md 1



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- b. DIPA Induk Lanjutan Halaman II. Rincian Alokasi Anggaran Per Satker diisi sebagai berikut:

No.	URAIAN
[1a]	Diisi dengan Tahun Anggaran.
[1b]	Diisi dengan nomor SP DIPA Induk Lanjutan dengan ketentuan sebagai berikut: aaa : Kode Kementerian Negara/Lembaga bb : Kode Unit Organisasi c : Revisi DIPA Induk Lanjutan ke- 2XXX : Tahun Anggaran
[2]	Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan uraian nama Kementerian Negara/Lembaga.
[3]	Diisi dengan kode Unit Eselon I dan uraian nama Unit Eselon I.
[4]	Diisi dengan Pagu Unit Organisasi.
[5]	Diisi dengan kode Program diikuti uraian nama Program.
[6]	Diisi dengan kode Provinsi dan Uraian nama Provinsi.
[7]	Diisi dengan kode dan uraian nama Satker.
[8]	Diisi dengan kode sumber dana dan uraian sumber dana(01=RM, 02=PLN, 03=RMP, 04=PNP, 05=PDN, 06=BLU, 07=STM, 08=HDN, 09=HLN, 10=HLD, 11=HLL).
[9]	Diisi dengan kode kewenangan Satker (KP, KD, DK, TP, UB).
[10]	Diisi dengan pagu dana pengelolaan Investasi Pemerintah (Penerimaan Pembiayaan (71), Pengeluaran Pembiayaan (72)).
[11]	Diisi dengan total Pagu.
[12]	Diisi dengan total blokir per Program, per Provinsi dan per Satker.
[13]	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan DIPA Induk Lanjutan.
[14]	Diisi dengan nama jabatan penanda tangan DIPA Induk Lanjutan.
[15]	Diisi dengan nama penanda tangan DIPA Induk Lanjutan.
[16]	Diisi NIP penanda tangan DIPA Induk Lanjutan.
[17]	Digital Stamp.

md



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

c. DIPA Induk Lanjutan Halaman III. Rencana Penarikan Dana.

No.	URAIAN
[1a]	Diisi dengan Tahun Anggaran.
[1b]	Diisi dengan nomor SP DIPA Induk Lanjutan dengan ketentuan sebagai berikut: aaa : Kode Kementerian Negara/Lembaga bb : Kode Unit Organisasi c : Revisi DIPA Induk Lanjutan ke- 2XXX : Tahun Anggaran
[2]	Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan uraian nama Kementerian Negara/Lembaga.
[3]	Diisi dengan kode Unit Eselon I dan uraian nama Unit Eselon I.
[4]	Diisi dengan Pagu Unit Organisasi.
[5]	Diisi dengan kode Program diikuti uraian nama Program.
[6]	Diisi dengan Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang dirinci per Bulan.
[7]	Diisi dengan Total Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan satu tahun.
[8]	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan DIPA Induk Lanjutan.
[9]	Diisi dengan nama Jabatan penanda tangan DIPA Induk Lanjutan.
[10]	Diisi dengan nama penanda tangan DIPA Induk Lanjutan.
[11]	Diisi NIP penanda tangan DIPA Induk Lanjutan.
[12]	<i>Digital Stamp.</i>

md 7/



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

B. TATA CARA PENGISIAN DIPA PETIKAN LANJUTAN

1. PENGISIAN LEMBAR SURAT PENGESAHAN DIPA PETIKAN LANJUTAN (SP DIPA PETIKAN LANJUTAN)

Halaman ini berisi informasi mengenai hal-hal yang disahkan dari DIPA Petikan Lanjutan.

Cara pengisian lembar SP DIPA Petikan Lanjutan sebagai berikut:

No.	URAIAN
[1a]	Diisi dengan Tahun Anggaran.
[1b]	Diisi dengan nomor SP DIPA Petikan Lanjutan dengan ketentuan sebagai berikut: Aaa : Kode Kementerian Negara/Lembaga bb : Kode Unit Organisasi c : Kode Dekon ddddd : Kode Satker 2XXX : Tahun Anggaran
[2]	Diisi dengan Undang-Undang mengenai APBN.
[3]	Diisi dengan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang mengenai APBN.
[4]	Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan uraian nama Kementerian Negara/Lembaga.
[5]	Diisi dengan kode Unit Organisasi diikuti dengan uraian Unit Organisasi.
[6]	Diisi dengan kode lokasi provinsi diikuti dengan uraian provinsi.
[7]	Diisi dengan kode Satker diikuti dengan uraian nama Satker.
[8]	Diisi dengan status Satker BLU "Penuh atau Bertahap" sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Satker BLU (khusus untuk Satker BLU).
[9]	Diisi dengan persentase penggunaan langsung PNPB BLU yang dapat digunakan langsung sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Satker yang menerapkan PK BLU (hanya diisi jika status Satker BLU adalah BLU Bertahap).
[10]	Diisi dengan besaran persentase ambang batas. Keterangan: - Persentase ambang batas adalah besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam DIPA BLU sesuai ketentuan. - Persentase ambang batas hanya untuk Satker BLU berstatus penuh. - Ambang batas dihitung tanpa memperhitungkan surplus tahun anggaran lalu.

wd 9/



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

[11]	Diisi dengan jumlah pagu keseluruhan DIPA dengan angka dan huruf.
[12]	Diisi dengan kode fungsi diikuti dengan uraian fungsi.
[13]	Diisi dengan kode sub fungsi diikuti dengan uraian sub fungsi.
[14]	Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga, Unit Organisasi dan program diikuti dengan uraian program.
[15]	Diisi dengan kode kegiatan diikuti dengan uraian kegiatan.
[16]	Diisi dengan jumlah pagu untuk program dan kegiatan.
[17]	Diisi dengan jumlah pagu Rupiah Murni (RM).
[18]	Diisi dengan jumlah total pagu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
[19]	Diisi dengan jumlah pagu PNBP TA Berjalan.
[20]	Diisi dengan jumlah pagu penerimaan yang berasal dari penggunaan Saldo Awal BLU (khusus untuk Satker BLU).
[21]	Diisi dengan jumlah total pagu Pinjaman/Hibah Luar Negeri.
[22]	Diisi dengan jumlah pagu Pinjaman Luar Negeri.
[23]	Diisi dengan jumlah pagu Hibah Luar Negeri.
[24]	Diisi dengan jumlah total pagu Pinjaman/Hibah Dalam Negeri.
[25]	Diisi dengan jumlah pagu Pinjaman Dalam Negeri.
[26]	Diisi dengan jumlah pagu Hibah Dalam Negeri.
[27]	Diisi dengan jumlah total pagu Hibah Langsung.
[28]	Diisi dengan jumlah pagu Hibah Luar Negeri Langsung.
[29]	Diisi dengan jumlah pagu Hibah Dalam Negeri Langsung.
[30]	Diisi dengan nama KPPN.
[31]	Diisi dengan kode KPPN.
[32]	Diisi dengan jumlah uang untuk KPPN terkait.
[33]	Diisi tempat dan tanggal penandatanganan SP DIPA Petikan Lanjutan.
[34]	Diisi dengan nama penandatangan SP DIPA Petikan Lanjutan.
[35]	Diisi dengan NIP penandatangan SP DIPA Petikan Lanjutan.
[36]	<i>Digital Stamp.</i>



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

2. PENGISIAN DIPA PETIKAN LANJUTAN

a. DIPA Petikan Lanjutan Halaman I. Informasi Kinerja dan Sumber Dana

Halaman ini diisi dengan informasi yang bersifat umum dan merupakan rekapitulasi dari seluruh Satker dalam satu unit organisasi dan satu provinsi. Halaman ini terdiri atas Halaman IA dan Halaman IB.

1) Halaman IA diisi sebagai berikut:

No.	URAIAN
[1a]	Diisi dengan Tahun Anggaran.
[1b]	Diisi dengan nomor SP DIPA Petikan Lanjutan dengan ketentuan sebagai berikut: aaa : Kode Kementerian Negara/Lembaga bb : Kode Unit Organisasi c : Kode Dekon dddddd : Kode Satker 2XXX : Tahun Anggaran
[2]	Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan uraian nama Kementerian Negara/Lembaga.
[3]	Diisi dengan kode Unit Organisasi diikuti dengan uraian Unit Organisasi.
[4]	Diisi dengan kode provinsi diikuti dengan uraian provinsi.
[5]	Diisi dengan kode Satker diikuti dengan uraian nama Satker.
[6]	Diisi nama Kuasa Pengguna Anggaran.
[7]	Diisi nama Bendahara Pengeluaran.
[8]	Diisi nama Pejabat Penandatangan SPM.
[9]	Informasi khusus Satker BLU (9 – 13): Diisi dengan kode '1' diikuti dengan kata 'Penuh' untuk Satker BLU berstatus Penuh atau kode '2' diikuti dengan kata 'Bertahap' untuk Satker BLU berstatus Bertahap.
[10]	Diisi dengan besaran persentase penggunaan PNPB BLU yang dapat digunakan langsung berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Satker yang menerapkan PK BLU (hanya diisi jika status Satker adalah BLU Bertahap).
[11]	Diisi dengan besaran persentase ambang batas. Keterangan: - Persentase ambang batas adalah besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam DIPA BLU sesuai ketentuan. - Persentase ambang batas hanya untuk BLU berstatus penuh. - Ambang batas dihitung tanpa memperhitungkan surplus tahun anggaran lalu.

inf. 7



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

[12]	Diisi dengan jumlah saldo awal kas BLU.
[13]	Diisi dengan jumlah saldo akhir kas BLU.
[14]	Diisi nomor urut halaman.
[15]	Diisi kode dan uraian fungsi.
[16]	Diisi jumlah uang untuk fungsi berkenaan.
[17]	Diisi kode dan uraian sub fungsi.
[18]	Diisi jumlah uang sub fungsi berkenaan.
[19]	Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga, Unit Organisasi dan program diikuti dengan uraian program.
[20]	Diisi jumlah uang untuk program berkenaan.
[21]	Diisi uraian hasil/ <i>outcome</i> program.
[22]	Diisi uraian Indikator Kinerja Utama Program (IKU Program).
[23]	Diisi kode kegiatan.
[24]	Diisi uraian kegiatan.
[25]	Diisi jumlah uang untuk kegiatan berkenaan.
[26]	Diisi uraian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).
[27]	Diisi xxxx pertama = kode kegiatan, xxx kedua = kode <i>output</i>
[28]	Diisi uraian <i>output</i> .
[29]	Diisi jumlah volume <i>output</i> .
[30]	Diisi satuan <i>output</i> .
[31]	Diisi jumlah uang untuk <i>output</i> berkenaan.
[32]	Diisi tempat dan tanggal penandatanganan DIPA Petikan Lanjutan.
[33]	Diisi jabatan penandatanganan DIPA Petikan Lanjutan (PA/KPA).
[34]	Diisi nama penandatanganan DIPA Petikan Lanjutan.
[35]	Diisi NIP penandatanganan DIPA Petikan Lanjutan.
[36]	<i>Digital Stamp.</i>

ind 2



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

2) Halaman IB diisi sebagai berikut:

No.	URAIAN
[1a]	Diisi dengan Tahun Anggaran.
[1b]	Diisi dengan nomor SP DIPA Petikan Lanjutan dengan ketentuan sebagai berikut: aaa : Kode Kementerian Negara/Lembaga bb : Kode Unit Organisasi c : Kode Dekon dddddd : Kode Satker 2XXX : Tahun Anggaran.
[2]	Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan uraian nama Kementerian Negara/Lembaga.
[3]	Diisi dengan kode Unit Organisasi diikuti dengan uraian Unit Organisasi.
[4]	Diisi dengan kode Provinsi diikuti dengan uraian Provinsi.
[5]	Diisi dengan kode Satker diikuti dengan uraian Satker.
[6]	Diisi nomor urut halaman.
[7]	Diisi dengan tahun anggaran dan jumlah pagu.
[8]	Diisi dengan jumlah pagu Rupiah Murni.
[9]	Diisi dengan jumlah pagu PNPB.
[10]	Diisi dengan jumlah pagu Pinjaman/Hibah Luar Negeri.
[11]	Diisi dengan jumlah pagu Pinjaman/Hibah Dalam Negeri.
[12]	Diisi dengan jumlah pagu Hibah Langsung.
[13]	Diisi dengan kode mata uang asing untuk pagu Pinjaman Luar Negeri.
[14]	Diisi dengan pagu Pinjaman Luar Negeri dalam mata uang asing.
[15]	Diisi dengan ekuivalen Rupiah dari pagu Pinjaman Luar Negeri dalam mata uang asing.
[16]	Diisi dengan kode mata uang asing untuk pagu Pinjaman Luar Negeri.
[17]	Diisi dengan pagu Pinjaman Luar Negeri dalam mata uang asing.
[18]	Diisi dengan ekuivalen Rupiah dari pagu Pinjaman Luar Negeri dalam mata uang asing.
[19]	Diisi dengan kode mata uang asing untuk pagu Hibah Luar Negeri.

ms 2



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

[20]	Diisi dengan pagu Hibah Luar Negeri dalam mata uang asing.
[21]	Diisi dengan ekuivalen Rupiah dari pagu Hibah Luar Negeri dalam mata uang asing.
[22]	Diisi dengan kode mata uang asing untuk pagu Hibah Luar Negeri.
[23]	Diisi dengan pagu Hibah Luar Negeri dalam mata uang asing
[24]	Diisi dengan ekuivalen Rupiah dari pagu Hibah Luar Negeri dalam mata uang asing.
[25]	Diisi dengan jumlah Rupiah untuk pagu Pinjaman Dalam Negeri.
[26]	Diisi dengan jumlah Rupiah untuk pagu Hibah Dalam Negeri.
[27]	Diisi dengan jumlah Rupiah untuk pagu Hibah Luar Negeri Langsung.
[28]	Diisi dengan jumlah Rupiah untuk pagu Hibah Dalam Negeri Langsung.
[29]	Diisi dengan nomor urut.
[30]	Diisi dengan dengan kode: 1 untuk Pinjaman Luar Negeri; 2 untuk Hibah Luar Negeri; 3 untuk Pinjaman Dalam Negeri dan 4 untuk Hibah Dalam Negeri.
[31]	Diisi dengan sumber pinjaman dan hibah berdasarkan Nomor NPP/H per tahun dan Nomor Register.
[32]	Diisi dengan kode: 1) mata uang Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah; 2) ekuivalen USD; dan 3) ekuivalen Rupiah.
[33]	Diisi dengan nominal pagu total pinjaman dan hibah berdasarkan mata uang NPPH, ekuivalen USD dan ekuivalen Rupiah.
[34]	Diisi dengan kode untuk cara penarikan : 1) PP untuk Pembiayaan Pendahuluan, 2) PL untuk Pembayaran Langsung, 3) RK untuk Rekening Khusus, 4) LC untuk <i>Letter of Credit</i> , dan 5) - untuk Pengesahan Hibah Langsung

ms 3/



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

[35]	Diisi dengan pagu dana Rupiah berdasarkan cara penarikan.
[36]	Diisi dengan pagu dana Rupiah Pendamping Proporsional untuk PHLN dan PHDN.
[37]	Diisi dengan dana pendamping untuk Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri yang dirupiahkan.
[38]	Diisi dengan pagu dana pendamping Rupiah non proporsional/non sharing untuk PHLN dan PHDN.
[39]	<i>Digital Stamp.</i>

me 2/



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

b. DIPA Petikan Lanjutan Halaman II diisi sebagai berikut:

No.	URAIAN
[1a]	Diisi dengan Tahun Anggaran.
[1b]	Diisi dengan nomor SP DIPA Petikan Lanjutan dengan ketentuan sebagai berikut: aaa : Kode Kementerian Negara/Lembaga bb : Kode Unit Organisasi c : Kode Dekon dddddd : Kode Satker 2XXX : Tahun Anggaran.
[2]	Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan uraian nama Kementerian Negara/Lembaga.
[3]	Diisi dengan kode Unit Organisasi dan uraian nama Unit Organisasi.
[4]	Diisi dengan kode provinsi diikuti dengan uraian provinsi.
[5]	Diisi dengan kode Satker diikuti dengan uraian Satker.
[6]	Diisi dengan kode dan uraian kewenangan.
[7]	Diisi dengan nomor urut halaman.
[8]	Diisi dengan kode Satker.
[9]	Diisi dengan uraian Satker.
[10]	Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga, Unit Organisasi dan program.
[11]	Diisi dengan uraian program.
[12]	Diisi dengan kode kegiatan.
[13]	Diisi dengan uraian kegiatan.
[14]	Diisi dengan xx pertama = kode provinsi, xx kedua = kode kabupaten/kota.
[15]	Diisi dengan kode kegiatan dan kode <i>output</i> .
[16]	Diisi dengan uraian <i>output</i> .
[17]	Diisi dengan kode sumber dana (01=RM, 02=PLN, 03=RMP, 04=PNP, 05=PDN, 06=BLU, 07=STM, 08=HDN, 09=HLN, 10=HLD, 11=HLL).
[18]	Diisi dengan uraian sumber dana (RM, PLN, RMP, PNP, PDN, BLU, STM, HDN, HLN, HLD, HLL).
[19]	Diisi dengan kode kantor bayar (KPPN).
[20]	Diisi dengan cara penarikan (PP,PL,RK,LC).
[21]	Diisi dengan nomor register untuk PHLN.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

[22]	Diisi dengan pagu per jenis belanja (investasi pemerintah; dalam negeri, luar negeri dan penyertaan modal negara (72), penerusan pinjaman (72)) dan jumlah seluruhnya dalam ribuan rupiah.
[23]	Diisi dengan total pagu per jenis belanja (investasi pemerintah; dalam negeri, luar negeri dan penyertaan modal negara (72), penerusan pinjaman (72)) dan jumlah seluruhnya dalam ribuan rupiah.
[24]	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan DIPA Petikan Lanjutan.
[25]	Diisi dengan jabatan penandatanganan DIPA Petikan Lanjutan (PA/KPA).
[26]	Diisi dengan nama pejabat penandatanganan DIPA Petikan Lanjutan.
[27]	Diisi dengan NIP pejabat penandatanganan DIPA Petikan Lanjutan.
[28]	<i>Digital Stamp.</i>

ms



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- c. DIPA Petikan Lanjutan Halaman III. Rencana Penarikan Dana diisi sebagai berikut:

No.	URAIAN
[1a]	Diisi dengan Tahun Anggaran.
[1b]	Diisi dengan nomor SP DIPA Petikan Lanjutan dengan ketentuan sebagai berikut: aaa : Kode Kementerian Negara/Lembaga bb : Kode Unit Organisasi c : Kode Dekon dddddd : Kode Satker 2XXX : Tahun Anggaran.
[2]	Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan uraian nama Kementerian Negara/Lembaga.
[3]	Diisi dengan kode Unit Organisasi diikuti dengan uraian Unit Organisasi.
[4]	Diisi dengan kode provinsi diikuti dengan uraian provinsi.
[5]	Diisi dengan kode Satker diikuti dengan uraian Satker.
[6]	Diisi dengan nomor urut halaman.
[7]	Diisi dengan kode Satker diikuti dengan uraian Satker (dimungkinkan satu DIPA Petikan Lanjutan memuat beberapa Satker).
[8]	Diisi dengan kode kegiatan diikuti dengan uraian kegiatan.
[9]	Diisi dengan rencana jumlah dana yang akan ditarik sesuai bulan yang bersangkutan yang dirinci setiap jenis belanja dan jumlah seluruhnya dalam ribuan rupiah.
[10]	Diisi dengan jumlah uang perkiraan penerimaan sesuai bulan yang bersangkutan yang dirinci : - Penerimaan Perpajakan (khusus Satker dibawah Ditjen Pajak); - Penerimaan Bea dan cukai (khusus Satker dibawah Ditjen Bea dan Cukai); - Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); - Penerimaan Hibah; dan - Penerimaan Pembiayaan.

md 4



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

[11]	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan DIPA Petikan Lanjutan.
[12]	Diisi dengan nama jabatan penandatanganan DIPA Petikan Lanjutan (PA/KPA).
[13]	Diisi dengan nama pejabat penandatanganan DIPA Petikan Lanjutan.
[14]	Diisi dengan NIP pejabat penandatanganan DIPA Petikan Lanjutan.
[15]	<i>Digital Stamp.</i>



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

d. DIPA Petikan Lanjutan Halaman IV. Catatan

DIPA Petikan Lanjutan Halaman IV merupakan catatan yang harus diperhatikan oleh Satker dalam melaksanakan DIPA diisi sebagai berikut:

No.	URAIAN
[1a]	Diisi dengan Tahun Anggaran.
[1b]	Diisi dengan nomor SP DIPA Petikan Lanjutan dengan ketentuan sebagai berikut: aaa : Kode Kementerian Negara/Lembaga bb : Kode Unit Organisasi c : Kode Dekon ddddd : Kode Satker 2XXX : Tahun Anggaran.
[2]	Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan uraian nama Kementerian Negara/Lembaga.
[3]	Diisi dengan kode Unit Organisasi diikuti dengan uraian Unit Organisasi.
[4]	Diisi dengan kode provinsi diikuti dengan uraian provinsi.
[5]	Diisi dengan kode Satker diikuti dengan uraian Satker.
[6]	Diisi dengan nomor urut halaman.
[7]	Diisi dengan kode Satker (dimungkinkan satu DIPA Petikan Lanjutan memuat beberapa satker).
[8]	Diisi dengan uraian Satker.
[9]	Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga, Unit Organisasi dan program.
[10]	Diisi dengan uraian program.
[11]	Diisi dengan kode kegiatan.
[12]	Diisi dengan uraian kegiatan.
[13]	Diisi dengan kode kegiatan dan <i>output</i> .
[14]	Diisi dengan uraian <i>output</i> .
[15]	Diisi dengan kode akun belanja yang alokasi anggarannya merupakan batas tertinggi dalam satu tahun anggaran yaitu: akun belanja uang makan PNS (51129), uang lembur (512211), vakasi (512311), tunjangan profesi guru (511152), tunjangan profesi dosen (511153) dan tunjangan kehormatan profesor (511154).
[16]	Diisi dengan uraian akun belanja uang makan PNS, uang lembur, vakasi, tunjangan profesi guru, tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan profesor.

nd 2



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

[17]	Diisi dengan pagu dana akun belanja uang lembur, vakasi, tunjangan profesi guru, tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan profesor.
[18]	Diisi dengan kode kegiatan.
[19]	Diisi dengan uraian kegiatan.
[20]	Diisi dengan kode kegiatan dan <i>output</i> .
[21]	Diisi dengan uraian <i>output</i> .
[22]	Diisi dengan kode akun yang diblokir/tunggakan/diberi catatan khusus.
[23]	Diisi dengan uraian akun yang diblokir/tunggakan/diberi catatan khusus.
[24]	Diisi dengan keterangan, contoh : "diblokir sebesar".
[25]	Diisi dengan jumlah dana akun yang diblokir/tunggakan/diberi catatan khusus.
[26]	Diisi dengan keterangan blokir - Disposisi : Dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Anggaran ; atau - Disposisi : Dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Perbendaharaan ; atau - Disposisi : Dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
[27]	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan DIPA Petikan Lanjutan.
[28]	Diisi dengan nama jabatan penandatanganan DIPA Petikan Lanjutan (PA/KPA).
[29]	Diisi dengan nama pejabat penandatanganan DIPA Petikan Lanjutan.
[30]	Diisi dengan NIP pejabat penandatanganan DIPA Petikan Lanjutan.
[31]	<i>Digital Stamp</i> .

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

md